



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RACHMAD ALFIAN Alias AFI Bin BAMBANG SOETOWO.**
2. Tempat lahir : Probolinggo.
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Mei 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum Asabri 100 RT.003 RW.012 Kel. Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 16 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh H.M. SAMIRAN, S.H dan ERVINA WIJAYATI, S.H, Advokad pada Kantor Posbakumadin Probolinggo, yang beralamat di Jalan KH Mansur No.65 Kel. Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 38/SK/Pid/Sus/PN.KRS tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 133/Pid.Sus/ 2023/PN Krs tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RACHMAD ALFIAN alias AFI bin BAMBANG SOETOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RACHMAD ALFIAN alias AFI bin BAMBANG SOETOWO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A53 warna biru berikut kartu Sim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- 3) 1 (satu) buah seobekan kertas rokok warna kuning emas.
- 4) 1 (satu) buah plastic klip warna bening.
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A32 warna hitam berikut simcardnya.

Dipergunakan dalam perkara BAYU RAMADHAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RACHMAD ALFIAN alias AFI Bin BAMBANG SOETOWO** pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di Kantor Sampoerna Jl. Brantas Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo namun karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Probolinggo dan sebagian besar Saksi-Saksi berdiam di Kabupaten Probolinggo maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menawarkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI Bin (alm) WAGIANTO SANJAYA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa sedang kerja sebagai sales rokok sampoerna, kemudian **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI Bin (alm) WAGIANTO SANJAYA** memesan sabu - sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa yang Bernama **Sdr. BAYU RAMADHAN Bin BAMBANG SOETOWO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk membeli barang berupa sabu-sabu tersebut dan kakak Terdakwa yang Bernama **Sdr. BAYU RAMADHAN Bin BAMBANG SOETOWO** menyampaikan kepada Terdakwa jika sabu-sabu tersebut ada atau siap sekitar jam 16.00 Wib dan setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa memberitahu kepada **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI Bin (alm) WAGIANTO SANJAYA**, lalu sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa yang bernama **Sdr. BAYU RAMADHAN Bin BAMBANG SOETOWO** untuk menanyakan tempat mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan **Sdr. BAYU RAMADHAN Bin BAMBANG SOETOWO** mengatakan jika tempat bertemu tersebut di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo, lalu Terdakwa dengan **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI Bin (alm) WAGIANTO SANJAYA** berjalan menuju Indomaret di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo, setelah sampai di Indomaret Terdakwa turun dari Truk Box lalu menghampiri kakak Terdakwa **Sdr. BAYU RAMADHAN Bin BAMBANG SOETOWO** di pertigaan pinggir jalan raya di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada **Sdr. BAYU RAMADHAN Bin BAMBANG SOETOWO** setelah itu Terdakwa bersama **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI Bin (alm) WAGIANTO SANJAYA** kembali ke tempat kerja mereka, kemudian pada sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI** lalu Terdakwa menerima uang dari **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI Bin (alm) WAGIANTO SANJAYA** senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan atau upah berupa uang melainkan mendapatkan keuntungan berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari hasil mengambil atau menyungkit dari barang paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebelum diserahkan kepada pemesan atau pembeli.
- Bahwa adapun 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI Bin (alm) WAGIANTO SANJAYA** tersebut kemudian berhasil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan serta penangkapan kepada **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI Bin (alm) WAGIANTO SANJAYA**.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB.: 00633/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 adapun 1 (satu) paket sabu dengan berat netto $\pm 0,008$ gram yang Terdakwa jual kepada **Sdr. DWI JULIANTO MAULANA al DWI Bin (alm) WAGIANTO SANJAYA** tersebut positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan Hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi YULIAN ADITYA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo diantaranya saksi WAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Soekarno Hatta yang berada di Kelurahan Curah Grinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sering terjadi pesta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB, dipinggir jalan raya Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, saksi bersama rekan saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA alias DWI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan kertas rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah plastic klip warna bening sebagai pembungkus, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A32 warna hitam berikut kartu simnya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA dirinya mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa RACHMAD ALFIAN Alias AFI;
- Bahwa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli saksi DWI JULIANTO MAULANA kepada terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Soekarno Hatta masuk Kel. Curah Grinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A53 berwarna biru berikut kartu simnya, yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya menyerahkan pembelian paket sabu-sabu tersebut kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam Kantor tempat terdakwa dan saksi DWI JULIANTO MAULANA bekerja yaitu di Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui dirinya memperoleh sabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada kakak terdakwa yaitu saksi BAYU RAMADHAN Alias BAYU (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan atau membelinya kepada penjual;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAYU RAMADHAN Alias BAYU kemudian mengajak saksi IWAN HERMANTO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) membeli paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AINOL YAQIN;
- Bahwa setelah saksi BAYU RAMADHAN dan saksi IWAN HERMANTO mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. AINOL YAQIN kemudian saksi BAYU RAMADHAN menyerahkannya kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di pertigaan jalan raya daerah Taman Maramis Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam Kantor tempat terdakwa dan saksi DWI JULIANTO MAULANA bekerja yaitu di Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa menurut terdakwa keuntungan yang diperoleh dari transaksi penjualan sabu tersebut yaitu terdakwa mengambil/ menyisihkan sedikit sabu tersebut sebelum diserahkan kepada pembeli untuk kemudian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membeli, menjual, menyerahkan ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYUDI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo diantaranya saksi YULIAN ADITYA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Soekarno Hatta yang berada di Kelurahan Curah Grinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sering terjadi pesta mengkonsumsi Narkoba jenis sabu,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB, dipinggir jalan raya Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, saksi bersama rekan saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA alias DWI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan kertas rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah plastic klip warna bening sebagai pembungkus, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A32 warna hitam berikut kartu simnya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA dirinya mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa RACHMAD ALFIAN Alias AFI;
- Bahwa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli saksi DWI JULIANTO MAULANA kepada terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Soekarno Hatta masuk Kel. Curah Grinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A53 berwarna biru berikut kartu simnya, yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya menyerahkan pembelian paket sabu-sabu tersebut kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam Kantor tempat terdakwa dan saksi DWI JULIANTO bekerja yaitu di Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui dirinya memperoleh sabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada kakak terdakwa yaitu saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAYU RAMADHAN Alias BAYU (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan atau membelinya kepada penjual;

- Bahwa saksi BAYU RAMADHAN Alias BAYU kemudian mengajak saksi IWAN HERMANTO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) membeli paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AINOL YAQIN;
- Bahwa setelah saksi BAYU RAMADHAN dan saksi IWAN HERMANTO mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. AINOL YAQIN kemudian saksi BAYU RAMADHAN menyerahkannya kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di pertigaan jalan raya daerah Taman Maramis Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam Kantor tempat terdakwa dan saksi DWI JULIANTO MAULANA bekerja yaitu di Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa menurut terdakwa keuntungan yang diperoleh dari transaksi penjualan sabu tersebut yaitu terdakwa mengambil/ menyisihkan sedikit sabu tersebut sebelum diserahkan kepada pembeli untuk kemudian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membeli, menjual, menyerahkan ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DWI JULIANTO MAULANA Alias DWI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara tindak pidana narkoba yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Probolinggo pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB, saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dipinggir jalan raya Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan kertas rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah plastic klip warna bening sebagai pembungkus, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A32 warna hitam berikut kartu Simnya;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam Kantor tempat saksi dan terdakwa bekerja yaitu di Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Saksi ditawarkan memmbeli sabu oleh Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa merupakan rekan kerja atau sesama sales rokok, kemudian saksi tertarik dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengatakan jika sabu tersebut akan siap atau *ready* pada sekitar jam 16.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB Saksi bersama Terdakwa menuju ke Taman Maramis Kota Probolinggo untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa turun dari truk boks yang mereka kendarai menjumpai seseorang, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali ke dalam truk boks lalu bersama Saksi menuju ke kantor Sampoerna tempat Saksi dan Terdakwa bekerja;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan satu paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi menyerahkan uang pembelian sabu kepada kepada terdakwa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi baru pertama membeli sabu-sabu dari terdakwa dan tujuannya adalah untuk saksi konsumsi/ gunakan sendiri;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **BAYU RAMADHAN** Alias **BAYU Bin BAMBANG SOETOWO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dimana saksi merupakan abang kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara tindak pidana narkoba yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB Perum Asabri 100 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa yang merupakan adik saksi menghubungi saksi melalui telepon mengatakan hendak membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan sabu-sabu tersebut ke penjual;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. AINOL YAKIN lewat telepon untuk membeli barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu namun telepon tidak diangkat oleh Sdr. AINOL YAKIN Als AINOL;
- Bahwa setelah itu, saksi mengajak teman saksi yaitu saksi IWAN HERMANTO Als LUKMAN untuk pergi menuju ke rumah Sdr. AINOL YAKIN Als AINOL;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. AINOL YAKIN di Dusun Krajan Kel. Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sekira jam 15.00 wib, saksi dan saksi IWAN HERMANTO bertemu dengan Sdr. AINOL YAKIN, lalu saksi memberi tahu tujuan saksi kepada Sdr. AINOL YAKIN untuk membeli barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu dimana saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. AINOL YAKIN.
- Bahwa setelah itu, saksi bersama dengan saksi IWAN HERMANTO langsung pulang untuk menemui Terdakwa, namun dalam perjalanan pulang, saksi dan saksi IWAN HERMANTO terlebih dahulu berhenti dipinggir jalan masuk Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, lalu saksi membagi 1 (satu) paket yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang telah saksi beli dari Sdr. AINOL YAKIN menjadi 3 (tiga) paket;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, sekitar jam 15.30 wib saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa untuk menanyakan tempat mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan saksi mengatakan jika ketemuan saja di daerah Taman maramis Kota Probolinggo.
- Bahwa sesampainya di daerah Taman maramis Kota Probolinggo, Terdakwa langsung menghampiri saksi tepatnya dipertigaan pinggir jalan raya di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo kemudian saksi langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah saksi bersama dengan saksi IWAN HERMANT, kemudian sekira kurang lebih jam 19.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi lagi untuk membeli barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lagi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi memberitahu jika ketemuan di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo, dan setelah sesampainya dipinggir jalan raya di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo bersama dengan saksi IWAN HERMANTO, saksi langsung menemui Terdakwa dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr. IWAN HERMANTO pulang ke rumah saksi IWAN HERMANTO di Dusun Randulimo Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya saksi sisihkan secara bersama-sama; Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi IWAN HERMANTO Alias LUKMAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib, saksi diajak oleh saksi BAYU RAMADHAN Alias BAYU untuk pergi menuju ke rumah Sdr. AINOL YAKIN Als AINOL dengan tujuan untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut saksi BAYU RAMADHAN Alias BAYU ada seseorang yang meminta tolong dirinya mencarikan narkoba jsnis sabu-sabu;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi BAYU di rumah Sdr. AINOL YAKIN yang terletak di Dusun Krajan Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo, saksi Bayu Ramadhan kemudian menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ainol Yakini dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dalam perjalanan pulang, saksi Bayu Ramadhan dan Saksi berhenti dipinggir jalan masuk Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, kemudian saksi Bayu Ramadhan membagi 1 (satu) paket yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan setelah itu sekitar jam 16.00 Wib saksi Bayu Ramadhan menemui Terdakwa di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo.
- Bahwa saksi BAYU RAMADHAN selanjutnya menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa sekira kurang lebih jam 19.00 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi Bayu Ramadhan meminta Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu lagi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan saksi Bayu Ramadhan menemui Terdakwa di pinggir jalan raya di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo dan menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi Bayu Ramadhan balik ke rumah saksi, selanjutnya saksi Bayu Ramadhan mengajak saksi mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya disisihkan oleh saksi Bayu Ramadhan, selanjutnya saksi Bayu Ramadhan membuat alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang ditambahkan pipet dan sedotan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dimasukkan dalam pipet kaca lalu dibakar oleh saksi Bayu Ramadhan hingga mengeluarkan asap, dan Saksi menghisap pada bagian ujung sedotan di sisi lainnya, secara berulang kali, setelah mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi membakar alat hisap tersebut dibelakang rumah Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Probolinggo pada hari hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Soekarno Hatta yang berada di Kelurahan Curah Grinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA sebanyak satu kali yaitu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib di dalam Kantor tempat terdakwa dan saksi DWI JULIANTO MAULANA bekerja yaitu di Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wib, saat terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi DWI JULIANTO MAULANA, Terdakwa menawarkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan saksi DWI JULIANTO MAULANA sedang bekerja sebagai sales rokok Sampoerna, lalu saksi DWI JULIANTO MAULANA tertarik dan memesan kepada Terdakwa paket narkoba sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa yaitu saksi BAYU RAMADHAN Als BAYU melalui telepon untuk dicarikan atau membeli sabu-sabu kepada penjual;
- Bahwa tidak beberapa lama saksi BAYU RAMADHAN Als BAYU menelepon terdakwa memberi tahu kepada Terdakwa jika barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu ada sekira jam 16.00 Wib dan setelah itu Terdakwa memberitahukannya kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib, terdakwa menghubungi lagi kakak Terdakwa yaitu saksi BAYU RAMADHAN untuk menanyakan tempat mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi BAYU RAMADHAN mengatakan jika ketemuan di Indomaret yang berada di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi DWI JULIANTO MAULANA ke tempat tersebut, dan setelah sampai di Indomaret, Terdakwa turun dari Truk Box dan Terdakwa memberitahu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA jika dirinya akan mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas pesanan saksi DWI JULIANTO MAULANA tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri saksi BAYU RAMADHAN di pertigaan pinggir jalan raya di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo, kemudian saksi BAYU RAMADHAN yang ditemani oleh saksi IWAN HERMANTO menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi DWI JULIANTO MAULANA yang menunggu di dalam truk box, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DWI JULIANTO MAULANA kembali ke Kantor Sampoerna di tempat mereka bekerja;
- Bahwa setibanya di kantor Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sekira jam 16.00 wib, Terdakwa meminta uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menerima, menyerahkan, ataupun menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone Oppo type A53 warna biru berikut kartu Sim.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah sobekan kertas rokok warna kuning emas.
- 1 (satu) buah plastic klip warna bening.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A32 warna hitam berikut Simcardnya.

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum persidangan telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 00633/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diterima merupakan milik tersangka DWI JULIANTO MAULANA Als DWI, berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA alias DWI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir jalan raya Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sebelumnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sering terjadi pesta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, lalu melakukan penangkapan terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DWI JULIANTO, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan kertas rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah plastic

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna bening sebagai pembungkus, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A32 warna hitam berikut kartu Simnya;

- Bahwa saksi DWI JULIANTO MAULANA selanjutnya mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa RACHMAD ALFIAN Alias AFI;
- Bahwa saksi DWI JULIANTO MAULANA membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya Soekarno Hatta, Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A53 berwarna biru berikut kartu Simnya, yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pembelian paket sabu-sabu tersebut kepada saksi DWI JULIANTO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam Kantor tempat terdakwa dan saksi DWI JULIANTO bekerja yaitu di Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wib, saat terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi DWI JULIANTO MAULANA, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan saksi DWI JULIANTO sedang bekerja sebagai sales rokok Sampoerna, lalu saksi DWI JULIANTO tertarik dan memesan kepada Terdakwa paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa yaitu saksi BAYU RAMADHAN Als BAYU melalui telepon untuk dicarikan atau membeli sabu-sabu kepada penjual;
- Bahwa tidak beberapa lama saksi BAYU RAMADHAN Als BAYU menelepon terdakwa memberi tahu kepada Terdakwa jika barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu ada sekira jam 16.00 Wib dan setelah itu Terdakwa memberitahukannya kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib, terdakwa menghubungi lagi kakak Terdakwa yaitu saksi BAYU RAMADHAN untuk menanyakan tempat mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi BAYU RAMADHAN mengatakan jika ketemuan di Indomaret yang berada di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi DWI JULIANTO MAULANA ke tempat tersebut, dan setelah sampai di Indomaret, Terdakwa turun dari Truk Box dan Terdakwa memberitahu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA jika dirinya akan mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas pesanan saksi DWI JULIANTO MAULANA tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri saksi BAYU RAMADHAN di pertigaan pinggir jalan raya di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo, kemudian saksi BAYU RAMADHAN yang ditemani oleh saksi IWAN HERMANTO menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi DWI JULIANTO MAULANA yang menunggu di dalam truk box, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DWI JULIANTO MAULANA kembali ke Kantor Sampoerna di tempat mereka bekerja.
- Bahwa setibanya di kantor Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sekira jam 16.00 wib, Terdakwa meminta uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menerima, menyerahkan, menawarkan untuk dijual ataupun menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama RACHMAD ALFIAN Alias AFI Bin BAMBANG SOETOWO sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalanya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud *secara tanpa hak* adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat berakibat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA alias DWI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir jalan raya Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sering terjadi pesta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, lalu melakukan penangkapan terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA. Saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DWI JULIANTO MAULANA, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan kertas rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah plastic klip warna bening sebagai pembungkus, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A32 warna hitam berikut kartu Simnya. Saksi DWI JULIANTO MAULANA selanjutnya menerangkan jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa RACHMAD ALFIAN Alias AFI;

Menimbang, bahwa saksi DWI JULIANTO MAULANA membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya Soekarno Hatta, Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A53 berwarna biru berikut kartu Simnya, yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyerahkan pembelian paket sabu-sabu tersebut kepada saksi DWI JULIANTO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam Kantor tempat terdakwa dan saksi DWI JULIANTO bekerja yaitu di Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wib, saat terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi DWI JULIANTO MAULANA, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI JULIANTO MAULANA, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan saksi DWI JULIANTO sedang bekerja sebagai sales rokok Sampoerna, lalu saksi DWI JULIANTO tertarik dan memesan kepada Terdakwa paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa yaitu saksi BAYU RAMADHAN Als BAYU melalui telepon untuk dicarikan atau membeli sabu-sabu kepada penjual. Tidak beberapa lama saksi BAYU RAMADHAN menelepon terdakwa memberi tahu kepada Terdakwa jika barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu ada sekira jam 16.00 Wib dan setelah itu Terdakwa memberitahukannya kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib, terdakwa menghubungi lagi kakak Terdakwa yaitu saksi BAYU RAMADHAN untuk menanyakan tempat mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi BAYU RAMADHAN mengatakan jika ketemuan di Indomaret yang berada di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo. Terdakwa kemudian mengajak saksi DWI JULIANTO MAULANA ke tempat tersebut, dan setelah sampai di Indomaret, Terdakwa turun dari Truk Box dan Terdakwa memberitahu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA jika dirinya akan mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas pesanan saksi DWI JULIANTO MAULANA tersebut. Terdakwa langsung menghampiri saksi BAYU RAMADHAN di pertigaan pinggir jalan raya di daerah Taman Maramis Kota Probolinggo, kemudian saksi BAYU RAMADHAN yang ditemani oleh saksi IWAN HERMANTO menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi DWI JULIANTO MAULANA yang menunggu di dalam truk box, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DWI JULIANTO MAULANA kembali ke Kantor Sampoerna di tempat mereka bekerja. Setibanya di kantor Perusahaan Sampoerna yang terletak di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sekira jam 16.00 wib, Terdakwa meminta uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DWI JULIANTO MAULANA. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menerima, menyerahkan, ataupun menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula oleh bukti surat berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00633/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diterima merupakan milik tersangka DWI JULIANTO MAULANA Als DWI, berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembenar maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone Oppo type A53 warna biru berikut kartu Sim;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana narkoba golongan I, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah seobekan kertas rokok warna kuning emas.
- 1 (satu) buah plastic klip warna bening.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A32 warna hitam berikut Sim cardnya.

Bahwa barang bukti tersebut juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama BAYU RAMADHAN Alias BAYU, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama BAYU RAMADHAN Alias BAYU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD ALFIAN Alias AFI Bin BAMBANG SOETOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Oppo type A53 warna biru berikut kartu Sim.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah seobekan kertas rokok warna kuning emas.
- 1 (satu) buah plastic klip warna bening.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A32 warna hitam berikut Simcardnya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama BAYU RAMADHAN Alias BAYU;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan DONI SILALAH, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ALIMAN, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh IRFANO RUKMANA R, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. DONI SILALAH, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ALIMAN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)